



P U T U S A N

Nomor 167/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang dikumulasi dengan itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2015/PA.Mj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 September 1993 di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama Kedar, karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam Masjid Timbo-Timbo, bernama Zainuddin, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Anwar dan Sahabuddin;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, selama 19 tahun 1 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Nur Jamiah binti Ahmad, umur 15 tahun
 - Muh. Satria bin Ahmad, umur 7 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami ketidak harmonisan sekaligus puncak perselisihan karena ketika Pemohon pulang ke rumah tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, anak Pemohon dengan Termohon berteriak-teriak datang bapak, maka pada saat itu ada laki-laki lain yang langsung beranjak dari tempat duduknya, namun Pemohon tidak mengetahui namanya, kemudian Pemohon bertanya siapa laki-laki tersebut, tetapi Termohon diam seribu bahasa dan tidak menjawab pertanyaan Pemohon;
6. Bahwa berhubung karena Pemohon kehilangan kendali karena Termohon tidak menjawab pertanyaan Pemohon, maka Pemohon langsung menendang Termohon, dan pada saat itu juga Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan tidak pernah kembali hidup bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling peduli lagi;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1993 di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 18 Nopember 2015 dan tanggal 25 Nopember 2015, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil resmi dan patut;

Bahwa ketidakhadiran Termohon ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha Majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605012311110009 atas nama pemohon PEMOHON sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 01 Agustus 2012, yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut maka Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **UNCLE**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 September 1993 di Timbotimbo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai menjadi wali Termohon adalah saudara kandung Termohon bernama Kedar karena ayah kandungnya tinggal di Tolitoli dan sulit dihubungi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam mesjid Timbotimbo bernama Zainuddin atas permintaan wali Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah termohon berstatus bujang dan pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nurjamiah binti Ahmad dan Muh.Satria bin Ahmad;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal menetap bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Timbotimbo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama sembilan belas tahun lebih;
- Bahwa Kedua. anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar adalah karena karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saksi mengetahui dari Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- 2. **COUSIN**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 September 1993 di Timbotimbo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - Bahwa yang bertindak sebagai menjadi wali Termohon adalah saudara kandung Termohon bernama Kedar karena ayah kandungnya tinggal di Tolitoli dan sulit dihubungi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam mesjid Timbotimbo bernama Zainuddin atas permintaan wali Termohon;
 - Bahwa Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa sebelum menikah termohon berstatus bujang dan pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nurjamiah binti Ahmad dan Muh.Satria bin Ahmad;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal menetap bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Timbotimbo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama sembilan belas tahun lebih;
 - Bahwa Kedua anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar adalah karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saksi mengetahui dari Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya, sekaligus mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya, bahwa buku nikah Pemohon dengan Termohon tidak diterbitkan oleh KUA Kecamatan Banggae dan sekarang Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1993 di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene?

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P pemohon PEMOHON adalah kepala keluarga dari Termohon TERMOHON, Majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil itsbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama UNCLE dan COUSIN, keduanya saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi-saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung dalil poin 1 dan poin 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti kedua saksi tersebut yang serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dinikahkan oleh Imam Masjid Timbo-Timbo, bernama Zainuddin, dengan wali nikah saudara kandung Termohon yang bernama (Kedar);
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh Anwar dengan Sahabuddin dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1993 di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Termohon akibat adanya kelelaian pihak Pemohon dengan Termohon untuk mencatatkan pernikahannya serta kelalaian para pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun karena Pemohon ingin mengajukan gugatan cerai dan sekarang tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti suami isteri, maka itsbat nikah Pemohon dapat disahkan melalui Pengadilan Agama seperti ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa dalil-dalil itsbat nikah Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas, maka permohonan itsbat nikah Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perceraian Penggugat, dimana yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, telah dikarunia 2 orang anak awal rumah tangganya dengan Termohon berjalan rukun dan baik namun sering muncul masalah diakibatkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain puncaknya bulan Oktober 2012 Termohon meninggalkan Pemohon hingga berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya. Dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain puncaknya bulan Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meninggalkan Pemohon hingga berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain menjadi penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P pemohon PEMOHON adalah kepala keluarga dari Termohon TERMOHON, Majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama UNCLE dan COUSIN, kedua saksi tersebut adalah orang terdekat Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi UNCLE mengetahui ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon dari orang lain dan dari Pemohon sendiri. Namun oleh karena saksi tersebut mampu menjelaskan kronologis kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi COUSIN mengetahui dan melihat peristiwa akad nikah Pemohon, kapan pisah tempatnya dan perbuatan Pemohon meninggalkan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita poin 5, 6 dan poin 7 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi sejak bulan Oktober 2012 karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan.
5. Bahwa usaha keluarga menasehati Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan sebab antara keluarga saja sudah tidak ada hubungan baik.
6. Bahwa Pemohon sudah bertekat cerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, sehingga sesudah akad nikah Pemohon meninggalkan Termohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti pula bahwa Pemohon sudah tidak pernah mendatangi Termohon demikian pula sebaliknya, hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya, serta tidak adanya usaha keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon kembali. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ". Oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir". sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami Pemohon, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketidakhadiran Termohon tersebut telah sesuai ketentuan pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1993 di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
4. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Ribeham, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	286.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh enam riburupiah).